

ABSTRAK

Residivis merupakan suatu tindakan pengulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya pernah menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Rutan dan juga Lapas merupakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana seperti yang telah diatur pada Undang-undang nomor 22 Tentang Pemasyarakatan Tahun 2022, dengan maksud supaya ketika kembali ke masyarakat narapidana tidak kembali terjerat dalam tindak-tanduk pidana lainnya. Namun faktanya, beberapa mantan narapidana yang kembali ke masyarakat banyak yang kembali melakukan tindak pidana. Hal ini tentunya karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menyangkut faktor ekonomi maupun faktor sosial. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji yaitu, bagaimana pengaruh sosial ekonomi terhadap pengulangan tindak kejahatan (Residivis) di Kabupaten Bangkalan ? dan bagaimana Upaya Rutan kelas IIB Bangkalan dalam menindaklanjuti dan meminimalisir kasus residivis yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi?.

Metode yang dipakai adalah jenis metode hukum empiris yang menggunakan data-data yang diperoleh penulis melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis kualitatif. Adapun metode pendekatan ini dilakukan dengan mengungkap suatu masalah menggunakan data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara, observasi dan menganalisis data-data yang ada.

Hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan ialah bahwa suatu keadaan Sosial Ekonomi pada seseorang menjadi pemicu bagi mantan narapidana untuk kembali melakukan tindak kejahatan (residivis), hal ini karena adanya ketidakmampuan seseorang dalam segi finansial yang disebabkan oleh pengangguran dan kemiskinan, serta kondisi lingkungan yang tidak baik juga menjadi faktor seseorang dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam hal ini Pihak Rutan hanya dapat memaksimalkan pembinaan bagi narapidana untuk mengurangi angka residivis, untuk tercapainya pembinaan ini peran pemerintah setempat untuk memperbaiki tatanan lingkungan masyarakat dan juga pembukaan dan pengurangan tingkat kemiskinan melalui program-program kesejahteraan masyarakat juga menjadi penting untuk mengurangi angka residivis di Bangkalan.

Kata Kunci: Residivis, Pemidanaan, Pembinaan

ABSTRACT

Recidivism is an act of repetition of a criminal act committed by a person who has previously undergone a criminal process in a Correctional Institution (Lapas) or in a State Prison (Rutan). Prisons and prisons are institutions that are authorized to provide guidance to inmates as regulated in Law number 22 concerning Corrections in 2022, with the intention that when they return to society, prisoners will not be entangled in other criminal acts again. But in fact, some former inmates who returned to society have returned to commit crimes. This is of course because it is caused by several factors related to economic and social factors. Therefore, the author formulates a problem to be studied, namely, how does the socio-economic influence on the repetition of crimes (recidivist) in Bangkalan Regency? and how are the efforts of the Bangkalan Class IIB Prison in following up and minimizing recidivist cases caused by socio-economic factors?.

The method used is a type of empirical legal method that uses data obtained by the author through interviews and direct observation in the field. Meanwhile, the approach methods used are empirical juridical and qualitative juridical approaches. The method of this approach is carried out by uncovering a problem using data obtained by conducting interviews, observations and analyzing existing data.

The results of the research and analysis carried out are that a socio-economic situation in a person is a trigger for former inmates to return to commit crimes (recidivist), this is because a person's financial inability caused by unemployment and poverty, as well as poor environmental conditions are also a factor for a person to commit a crime. In this case, the Detention Center can only maximize coaching for inmates to reduce the number of recidivists, to achieve this guidance, the role of the local government to improve the environmental order of the community and also the opening and reduction of poverty levels through community welfare programs is also important to reduce the recidivist rate in Bangkalan..

Keywords: recidivist, criminalization, coaching